

BAB II

KONSEP GURU PROFESIONAL

A. Pengertian Guru Profesional

Kata guru (Bahasa Indonesia) merupakan padanan dari kata "*teacher*" (Bahasa Inggris), di dalam *Webster Dictionary*, kata *teacher*, bernakna *the person who teaches, especially in scholl* atau guru adalah orang yang mengajar atau mendidik khususnya disekolah (lembaga formal). Guru merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan seluruh potensinya baik itu potensi kognitif (*knowladge*), potensi afekti, maupun potensi psikomotorik.¹

Guru adalah orang yang bekerja dalam bidang pendidikan, pengajaran yang ikut bertanggung jawab dalam mendidik dan mengajar membantu anak untuk mencapai kedewasaan.² Guru dalam sistem pendidikan bertugas menghantarkan peserta didik pada tujuan pendidikan yang telah di tentukan, dalam paradigma jawa guru sering diartikan sebagai orang yang harus gi gugu dan di tiru, di gugu berarti di dengar semua perkataan dan ucapannya, ditiru berarti di ikuti atau di contoh setiap tingkah lakunya yang baik.

Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak terbatas di lembaga pendidikan formal, tetapi juga di masjid, moshola, rumah, dsb.

¹ Aminatul Zahroh, *Membangun Kualitas Pembelajaran Melalui dimensi Profesionalisme Guru*, Bandung: Yrama Yudha, 2015, h.2.

² Abudin Nata. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu.1997.h. 62

Kata “profesional” berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang, selanjutnya kata profesi masuk ke dalam bahasa Indonesia melalui bahasa Inggris (*Profession*), atau bahasa Belanda (*Profesie*), kedua kata Barat ini menerima kata dari bahasa lain, (*Profesio*), dalam bahasa Latin kata *Profesio*, berarti pengakuan atau pernyataan.³

Sedangkan dalam menjelaskan bahwa profesional adalah “hal-hal yang bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya dan mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya.

Howard M. Volmer dan Donald L. Mills mengatakan bahwa profesi adalah sebuah jabatan yang memerlukan kemampuan intelektual khusus (keahlian khusus) yang diperoleh melalui kegiatan belajar dan pembelajaran serta pelatihan yang bertujuan untuk menguasai keterampilan atau keahlian dalam melayani atau memberikan advis kepada orang lain, dengan memperoleh upah atau gaji dalam jumlah tertentu. .⁴

Sedangkan Glickman (1981) menegaskan bahwa seorang akan bekerja secara profesional bila mana seorang tersebut memiliki kemampuan (*ability*) dan motivasi (*motivation*) maksudnya adalah seorang akan bekerja secara profesional bilamana memiliki kemampuan kerja yang tinggi dan kesungguhan hati untuk mengerjakan dengan sebaik-baiknya”.⁵

³Aminatul Zahroh, *Op.Cit*, h.37.

⁴ Syafrudin Nurdin, M.Basyirudin Usman, *Guru Profesional Dan Implementasi Kurikulum*, Ciputat Press, Jakarta, 2002. h. 15-16

⁵ Ibrahim Bafadal, *Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006. h. 5

Guru secara “etimologis adalah orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya), profesinya mengajar”⁶ sedangkan menurut UUD 1945 No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen Bab I Pasal I ayat menyebabkan bahwa guru adalah pendidikan profesional dan tugas utamanya adalah mendidik mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengasuh peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Dari penjelasan diatas bahwa dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian guru profesional, adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Atau dengan kata lain guru profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik , serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya.

1. Syarat-Syarat Guru Profesional

Istilah kemampuan guru atau lebih lengkapnya adalah *kompetensi profesional guru* merupakan kewenangan yang individu yang memiliki profesi. *Kompetensi Guru*, adalah seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada pada guru agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif, kompetensi guru tersebut meliputi:

- a. Pertama, Kompetensi Intelektual, yaitu berbagai alat yang ada pada individu untuk menunjang tugas sebagai guru.

⁶ Dedikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1998.H.330

- b. Kedua, Kompetensi Fisik, yaitu perangkat fisik untuk menunjang tugas guru dalam berbagai situasi
- c. Ketiga, Kompetensi Pribadi, yaitu perangkat perilaku yang berkaitan dengan individu dalam mewujudkan dirinya sebagai pribadi yang mandiri sebagai transformasi diri, identitas diri dan pemahaman diri.
- d. Ke empat, kompetensi Sosial, yaitu tercapainya komunikasi sosial secara afektif.
- e. Ke lima, kompetensi Spritual, yaitu pemahaman, penghayatan, serta pengalaman kaidah-kaidah keagamaan.⁷

Mengingat tugas dan tanggung jawab guru yang begitu kompleksnya, maka profesioanl guru ini memerlukan persyaratan khusus antara lain:

- a. Menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan.
- b. Menekannan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya.
- c. Menuntut adanya tingkat pendidik keguruan memadai.
- d. Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakan.
- e. Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan.

Selain persyaratan tersebut, hal-hal persyaratan yang harus dipenuhi dalam suatu keprofesian guru adalah:

⁷Kunandar, *Guru Profesional (Implementasi Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan dan Sukses dalam Sertifikasi Guru)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, h.55-56.

- a. Memiliki kode etik sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- b. Memiliki klien/objek layanan yang tetap seperti, dokter dengan pasiennya, guru dengan muridnya.
- c. Diakui oleh masyarakat karena memang dipekerjakan dimasyarakat.
- d. Memiliki kemampuan dasar (*basic skill*),
- e. Menguasai keterampilan dengan menggunakan media seperti computer,
- f. Menguasai keterampilan berkomunikasi dengan bahasa asing
- g. Menguasai keterampilan manajerial dan kepemimpinan

Dari penjelasan syarat-syarat tersebut jelaslah bahwa jabatan profesi harus ditempuh melalui jenjang pendidikan yang khusus mempersiapkan jabatan itu. Demikian pun dengan profesi guru seperti pendidikan guru sekolah (PGSD) IKIP dan Fakultas Keguruan di luar lembaga IKIP.

2. Kreiteria Guru Profesional

Guru adalah profesional yang memerlukan berbagai keahlian khusus. Sebagai suatu profesi, maka harus memnuhi “Kriteria Profesional”.

- a. Fisik
 - a) Sehat jasmani dan rohani
 - b) Tidak mempunyai cacat tubuh yang bisa menimbulkan ejekan/cemoohan atau rasa dari anak didik.
- b. Mental/Kepribadian
 - a) Berkepribadian/berjiwa Pancasila
 - b) Mampu menghayati GBHN

- c) Mencintai bangsa dan sesama manusia dan rasa kasih sayang kepada anak didik.
 - d) Berbudi pekerti yang kukuh
 - e) Berjiwa kreatif dapat memanfaatkan rasa pendidikan yang ada secara maksimal.
 - f) Mampu menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tanggung jawab yang besar akan tugasnya.
 - g) Mampu mengembangkan kecerdasan yang tinggi
 - h) Bersifat terbuka, peka dan inofatif
 - i) Menunjukkan rasa cinta terhadap profesinya
 - j) Ketaatannya akan disiplin
 - k) Memiliki *sense of humor*
- c. Keilmiahan atau pengetahuan
- a) Memahami ilmu yang data melandasi pembentukan pribadi
 - b) Memahami ilmu pendidikan dan keguruan dan mampu menerapkannya dalam tugasnya sebagai pendidik.
 - c) Memahami ,menguasai,serta mencintai ilmu pengetahuan yang akan diajarkan.
 - d) Memiliki pengetahuan yang cukup tentang bidang-biadang yang lain.
 - e) Mampu memecahkan persoalan secara sistematis terutama yang berhubungan dengan bidang studi.
 - f) Senang membaca buku –buku ilmiah

g) Memahami prinsip-prinsip kegiatan belajar mengajar.

d. Keterampilan

- a) Mampu berperan sebagai organisator belajar mengajar
- b) Mampu menyusun bahan pelajaran atas dasar pendekatan struktural, indiscipliner, fungsional, behavior dan teknologi
- c) Mampu menyusun garis besar program pembelajaran (GBPP)
- d) Mampu memecahkan dan melaksanakan dan melaksanakan teknik-teknik mengajar yang baik dalam mencapai tujuan pendidikan.
- e) Memahami dan mampu melaksanakan kegiatan pendidikan luar sekolah”.⁸

Kompetensi profesi guru, selain berdasarkan pada bakat guru, unsur pengalaman dan pendidikan memegang peranan yang sangat penting.

Sedangkan Glickman (1981) menegaskan bahwa seseorang akan bekerja secara profesional bilamana orang tersebut memiliki kemampuan (*ability*) dan motivasi (*Motivation*) maksudnya adalah seseorang akan bekerja secara profesional bilamana memiliki kemampuan kerja yang tinggi dan kesungguhan hati untuk mengerjakan dengan sebaik-baiknya”.⁹

Guru secara, “etimologis adalah” orang yang pekerjaannya (mata pencahariaannya. Profesinya mengajar”¹⁰ sedangkan menurut UUD 1945 no 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen bab 1 pasal 1 ayat menyebabkan bahwa guru adalah pendidikan profesional dan tugas utamanya adalah mendidik, mengajar,

⁸ Oemar Hamalik, *Pendidik Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, H.36-38

⁹ Ibrahim Bafadal, *Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, h.5

¹⁰ Dedikbud, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1998, h. 330

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengasuh ahli peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian guru profesional. Adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Atau dengan kata lain guru profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya.

3. Kompetensi Guru Sebagai Pendidik Dan Pengajar

Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru menurut Undang-Undang no 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen adalah *kopetensi pedagogik*, yaitu kemampuan dalam pengelolaan peserta didik meliputi:

- a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan
- b. Pemahaman terhadap peserta didik
- c. Pengembangan kurikulum/ silabus
- d. Perancangan pembelajaran
- e. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis
- f. Evaluasi hasil belajar
- g. Pengembangan peserta didik dalam mengembangkan berbagai kompetensi yang dimilikinya¹¹

¹¹ Tim Penyusun, *Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h.7

Jadi nampaklah jelas bahwa kompetensi melalui pendidikan, kompetensi guru menunjuk kepada performance (perbuatan) dan perbuatan yang rasional untuk memenuhi spesifikasi tertentu di dalam pelaksanaan tugas-tugas pendidik.

Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal keilmuan, teknologi, sosial dan psivisual yang secara kaffah membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik. Pembelajaran yang mengembang pribadi dan profesionalisme.

Sedangkan kompetensi profesional guru selain berdasarkan pada bakat guru, unsur pengalaman dan pendidikan memegang peranan yang sangat penting. Adapun guru yang dinilai kompeten secara profesional apabila:

1. Guru tersebut mampu mengembangkan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya.
2. Guru tersebut mampu melaksanakan peranan-peranannya secara berhasil.
3. Guru tersebut mampu bekerja dalam usaha tujaun pendidikan (tujuan Instruksional) sekolah.
4. Guru tersebut mampu melaksanakan peranannya dalam proses mengajar dan belajar di kelas.”¹²

¹² Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, Jakarta : Bumi Aksara, 2006, h. 38

B. Guru Profesional di Indonesia

1. Syarat-syarat Guru Profesional

“Dalam UU RI No. 14 tahun 2005 juga dijelaskan bahwa kualifikasi akademik sebagaimana di maksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program diploma empat”¹³

“Syarat- syarat Guru Profesional diantaranya adalah memiliki Kualifikasi akademik, seperti memiliki ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis jenjang dan satuan pendidikan formal ditempat penugasan. Kualifikasi akademik ini ditunjukan dengan ijazah yang merefleksikan kemampuan yang dipersyaratkan bagi guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik pada jenjang, jenis dan satuan pendidikan atau mata pelajaran yang diajarkannya sesuai dengan standar nasional pendidikan”.¹⁴

Kualifikasi akademik seseorang guru tertuang dalam peraturan menteri pendidikan nasional RI No. 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Dalam permen Diknas No. 16 tersebut pasal 1 dikatakan bahwa: Setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional.

Kualifikasi akademik, seorang guru menurut lampiran Permen Diknas No. 16 adalah:

a. Kualifikasi Akademik Guru melalui Akademik Formal

Kualifikasi akademik guru pada satuan pendidikan jalur formal mencakup kualifikasi akademik guru anak usia dini / Taman Kanak –

¹³ UU Guru dan Dosen

¹⁴ Farida Sarimaya, Sertifikasi Guru : Dpa, Mengapa, bagaimana ? Gl. I Yrama Widya

Kanak / Raudatul Arfal (PAUD / TK / RA) guru Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) guru Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Stanawiyah (SMP / MTS) guru Menengah Atas / Madrasah Aliyah (SMA/ MA) guru Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB / SMPLB / SMALB) dan guru Sekolah Menengah Kejuruan / Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK / MAK) harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum Diplom Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) Program Studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan / diampu dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

b. Kualifikasi Akademik Guru Melalui Uji Kelayakan dan Ketetapan

Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang – bidang khusus yang sangat diperlukan tetapi belum dikembangkan diperguruan tinggi dapat diperoleh melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Uji kelayakan dan kesetaraan bagi seseorang yang memiliki keahlian tanpa ijazah dilakukan oleh perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya”¹⁵

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa akreditasi diarahkan sebagai upaya menilai atau mengukur mutu suatu lembaga, hal ini dilakukan mengingat standar pendidik nasional. Kualifikasi akademik sendiri dapat dimaknai tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

¹⁵ Sukarso, Ukim Komarudin, Landasan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya, Ed. 1 Rajagrafindo Persada, Jakarta 2009.h. 90

2. Kriteria Guru Profesional di Indonesia

Menurut E. Mulyasa, ruang lingkup kompetensi profesional guru sebagai berikut:

- a. Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosofi, psikologis, sosiologis, dan sebagainya.
- b. Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik.
- c. Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya.
- d. Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi.
- e. Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media dan sumber belajar yang relevan.
Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran.¹⁶

Mengingat tugas dan tanggung jawab guru yang begitu kompleksnya, maka profesional guru ini memerlukan kriteria khusus antara lain:

- 1) Menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan.
- 2) Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya
- 3) Menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan memadai
- 4) Adanya kepekaan terhadap dampak. Kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya
- 5) Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan

Selain persyaratan tersebut, hal-hal persyaratan. Yang harus dipenuhi dalam suatu keprofesional guru:

¹⁶ E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Remaja Rosda Karya, 2009), h.49.

- 1) Memiliki kode etik sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- 2) Memiliki klien / objek layanan yang tetap seperti, dokter dengan pasiennya, guru dengan muridnya.
- 3) Diakui oleh masyarakat karena memang dipeluk kasihnya di masyarakat

Dari penjelasan syarat-syarat tersebut jelaslah, bahwa jabatan profesional harus di tempuh melalui jenjang pendidikan yang khusus mempersiapkan jabatan itu. Demikianpun dengan profesi guru seperti pendidikan guru sekolah (PGSD) IKIP dan Fakultas Keguruan di luar lembaga IKIP.

Ketika seseorang dikatakan ahli, tentu dia mempunyai kompetensi dalam bidang yang ia kuasai. Guru profesional juga mempunyai kompetensi yang harus dimiliki. Uzer Usman menyebutkan sedikitnya ada dua kompetensi yang harus dimiliki oleh guru.¹⁷ Yaitu, kompetensi kepribadian dan profesionalisme. Dalam kompetensi pribadi, yang didalamnya memuat berbagai kemampuan yang harus dimiliki, seperti berkomunikasi, melaksanakan bimbingan dan penyuluhan, melaksanakan administrasi sekolah, dan melakukan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran.

Selain kompetensi pribadi, seorang guru profesional juga dituntut menguasai kompetensi kewajibannya sebagai guru. Yakni, kompetensi profesional. Hal ini mesyaratkan seorang guru profesional harus mengetahui dan

¹⁷ Moh. Uzer Usman, *Op.Cit*, h. 16-20

melaksanakan dua point. Yaitu, landasan pendidikan, dan menyusun program pengajaran.

Dari dua kompetensi tersebut diatas, Syaiful Sagala dalam Buku Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan menambahkan satu kompetensi lagi bagi seorang guru profesional, yaitu kemampuan sosial.¹⁸

Dari sini dapat kita ketahui, bahwa menjadi guru profesional minimal mempunyai tiga kompetensi yaitu:

- a. Kompetensi tersebut adalah kompetensi pribadi,
- b. Kompetensi Pribadi
- c. Kompetensi profesi, dan sosial.

Jika salah satu kompetensi tidak dikuasai, maka bisa berakibat nilai dan tujuan pendidikan tidak bisa dicapai. Hal ini tentu sangat berpengaruh, karena sosok seorang guru mempunyai peran yang sangat besar dalam mensukseskan tujuan, visi dan misi pendidikan.

3. Kompetensi Guru Profesional di Indonesia

Istilah kemampuan guru atau lebih lengkapnya adalah *kompetensi profesional guru* merupakan kewenangan yang individu yang memiliki profesi. *Kompetensi Guru*, adalah seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada pada guru agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif, kompetensi guru tersebut meliputi:

- a. *Pertama*, Kompetensi *Intelektual*, yaitu berbagai alat yang ada pada individu untuk menunjang tugas sebagai guru.

¹⁸ Syaiful Sagala, *Op.Cit*, h. 29

- b. *Kedua, Kompetensi Fisik*, yaitu perangkat fisik untuk menunjang tugas guru dalam berbagai situasi
- c. *Ketiga, Kompetensi Pribadi*, yaitu perangkat perilaku yang berkaitan dengan individu dalam mewujudkan dirinya sebagai pribadi yang mandiri sebagai transformasi diri, identitas diri dan pemahaman diri.
- d. *Ke empat, kompetensi Sosial*, yaitu tercapainya komunikasi sosial secara afektif.
- e. *Ke lima, kompetensi Spritual*, yaitu pemahaman, penghayatan, serta pengalaman kaidah-kaidah keagamaan.¹⁹

Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru menurut Undang-Undang no 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen adalah *kopetensi pedagogik*, yaitu kemampuan dalam pengelolaan peserta didik meliputi:

- a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan
- b. Pemahaman terhadap peserta didik
- c. Pengembangan kurikulum/ silabus
- d. Perancangan pembelajaran
- e. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis
- f. Evaluasi hasil belajar
- g. Pengembangan peserta didik dalam mengembangkan berbagai kompetensi yang dimilikinya²⁰

¹⁹Kunandar, *Guru Profesional (Implementasi Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan dan Sukses dalam Sertifikasi Guru)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, h.55-56.

²⁰ Tim Penyusun, *Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h.7

Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional, pemerintah telah merumuskan empat jenis kompetensi guru sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu:

1. Kompetensi pedagogik yaitu merupakan kemampuan dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi: (a) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; (b) pemahaman terhadap peserta didik; (c) pengembangan kurikulum/ silabus; (d) perancangan pembelajaran; (e) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; (f) evaluasi hasil belajar; dan (g) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
2. Kompetensi kepribadian yaitu merupakan kemampuan kepribadian yang: (a) mantap; (b) stabil; (c) dewasa; (d) arif dan bijaksana; (e) berwibawa; (f) berakhlak mulia; (g) menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat; (h) mengevaluasi kinerja sendiri; dan (i) mengembangkan diri secara berkelanjutan.
3. Kompetensi sosial yaitu merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk : (a) berkomunikasi lisan dan tulisan; (b) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional; (c) bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik; dan (d) bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.
4. Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi: (a) konsep, struktur, dan metoda keilmuan/teknologi/seni yang menaungi/koheren dengan materi ajar; (b) materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; (c) hubungan konsep antar mata pelajaran terkait; (d) penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari; dan (e) kompetensi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional.

Jadi nampaklah jelas bahwa kompetensi melalui pendidikan, kompetensi guru menunjuk kepada performance (perbuatan) dan perbuatan yang rasional untuk memenuhi spesifikasi tertentu didalam pelaksanaan tugas-tugas pendidik.

Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal keilmuan, teknologi, sosial dan psivual yang secara kaffah membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik. Pembelajaran yang mengembangkan pribadi dan profesionalisme.

Sedangkan kompetensi profesional guru selain berdasarkan pada bakat guru, unsur pengalaman dan pendidikan memegang peranan yang sangat penting.

Adapun guru yang dinilai kompeten secara profesional apabila :

- 1) Guru tersebut mampu mengembangkan tanggung jawab dengan sebaik – baiknya.
- 2) Guru tersebut mampu melaksanakan peranan – peranannya secara berhasil
- 3) Guru tersebut mampu bekerja dalam usaha mencapai tujuan pendidikan (tujuan instruksional) sekolah
- 4) Guru tersebut mampu melaksanakan peranannya dalam proses mengajar dan belajar di kelas”²¹.

Adapun pengembangan pribadi dan profesionalisme guru mencakup pengembangan instuisi keagamaan, kebangsaan, yang berkepribadian sikap dan kemampuan mengaktualisasi diri, serta sikap dan kemampuan mengembangkan profesionalisme kependidikan. Sehingga guru dalam melaksanakan tugasnya harus bersikap terbuka, kritis dan spektis untuk mengaktualisasi penguasana isi bidang studi, pemahaman terhadap karakteristik peserta didik, dan melaksanakan

²¹ Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, h. 38

pembelajaran yang mendidik. Di samping itu, guru perlu dilandasi sifat ikhlas dan bertanggung jawab atas profesi pilihannya, sehingga berpotensi menumbuhkan kepribadian yang tangguh dan memiliki jati diri.

Keempat standar kompetensi guru tersebut masih makhluk ciptaan Allah yang beriman dan bertaqa, serta sebagai warga Negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab.

Guru yang profesional akan tercermin dari pelaksanaan pengabdianya terhadap tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian serta ketelitian, baik dalam materi maupun dalam metode praktik. Selain itu, guru profesional juga harus mampu menunjukkan tanggung jawabnya dalam melaksanakan seluruh pengabdianya.

Adapun dimensi dan indikator guru profesional adalah sebagai berikut:

d. Komitmen atau kompetensi

- a) Komitmen terhadap karir
- b) Komitmen terhadap pekerjaan
- c) Konsisten kepada semua orang
- d) Konsisten terhadap pembelajaran

e. Tanggung jawab

- a) Tanggung jawab terhadap pekerjaan
- b) Tanggung jawab terhadap karir
- c) Berorientasi pada pelayanan terhadap stakeholder
- d) Bekerja sesuai prioritas
- e) Tanggung jawab sosial

- f) Tanggung jawab moral
 - g) Tanggung jawab keilmuan
 - h) Tanggung jawab pribadi
 - i) Tanggung jawab spiritual
 - j) Memiliki rasa engabdian
 - k) Panggilan hati nurani
- f. Keterbukaan
- a) Orientasi terhadap dunia luar
 - b) Terbuka terhadap ide-ide baru
 - c) Menerima saran dan masukan
 - d) Ukar pendapat
 - e) Studi kelompok
- d. Orientasi reward atau punishment
- a) Memiliki kepastian upah atau gaji
 - b) Memiliki status yang jelas
 - c) Orientasi pada prestise
 - d) Menghargai dan memiliki kode etik
- e. Kemampuan atau kreatiitas
- a) Mampu dan memiliki perilaku guru profesional sejati, berkualitas, dan berdedikasi
 - b) Mengembangkan norma kolaborasi
 - c) Mampu bekerja sama dengan masyarakat
 - d) Mampu berstrategi mengenai inovasi atau strategi baru

- e) Mampu memecahkan masalah
- f) Mampu mengajar (teori dan praktik)
- g) Mampu meningkatkan strategi
- h) Pengendalian resiko
- i) Mampu menghadapi setiap manusia yang berbeda dan care
- j) Mampu saling mendorong
- k) Memiliki keahlian khusus (keahlian mengajar)
- l) Memiliki kompetensi
- m) Memiliki keativitas yang tinggi dalam pembelajaran
- n) Banyak membaca buku-buku pendidikan.²²

C. Pendidikan Agama Islam

1. Pengertian Pendidikan Islam

Pendidikan Islam sebagai suatu prosedur untuk memahami Islam berdasar kepada Islam dengan segala ajaran – ajarannya, dan dasar Islam itu sendiri adalah Al-Qur'an, As-Sunah dan Ar-Ra'yu (hasil pikir manusia). Dimana penggunaan tiga sumber / dasar tersebut haruslah digunakan secara hierarkis sebagaimana syariah Islam mengaturnya.

Dengan demikian saat membicarakan tentang konsep pendidikan Islam, tentunya tidak boleh keluar dari ketentuan dasar yang termaktub dalam Al-Qur'an, As-Sunnah maupun ketentuan ra'yu tersebut, baik it uyang

²²Aminatul Zahroh, *Op.Cit*, h.38.

berkenan dengan ilmu pengetahuan, kompetensi gurunya, ataupun juga metode pembelajaran. Semuanya harus sesuai dengan dasar-dasar dan prinsip – prinsip Islam. Sebab dasar inilah yang membuat ilmu pendidikan tersebut disebutkan sebagai ilmu pendidikan Islam dan membedakannya dengan ilmu pendidikan lain.

Adapun ciri – ciri dan prinsip – prinsip pendidikan Islam yang menjadi konsep dasar dari sistem ini adalah :

- a. Menonjolkan tujuan agama dan akhlak pada setiap tujuan.
- b. Meluaskan cakupan dan menyeluruh kandungannya
- c. Seimbang antara ilmu yang dikandung dan kurikulum yang digunakan
- d. Bersikap menyeluruh dalam menata seluruh mata pelajaran yang dibutuhkan anak didik
- e. Kurikulum disesuaikan dengan minat dan bakat
- f. Berlandaskan pada agama”²³

Sistem pendidikan Islam mengimplementasikan keimanan dan ketakwaan kepada Allah pada setiap aspek pendidikan yang ada, sehingga setiap pengetahuan dan ilmu pengetahuan yang diterima oleh anak didik adalah pendidikan yang sesuai dengan konsep hidup manusia tanpa meninggalkan Allah.

Jadi jelaslah bahwa pendidikan adalah proses yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang baik dan yang mengangkat derajat kemanusiaan sesuai dengan kemampuan dasar (fitrah) dan kemampuan ajarannya (pengaruh dari luar) dengan tujuan tercapainya kesempurnaan insani sebagai manifestasi

²³ M. Arifin, *Op.Cit*, h. 127-128

kesempurnaan agamawi untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan diakhirat dengan dasar Al-Qur'an, As-Sunanah dan ar-Ra'yu melalui kurikulum yang menonjolkan tujuan agama dan akhlak mulai pada setiap tujuannya.

Menurut M. Fadl Al-Jmaly sebagaimana dikutip oleh M Arifin, pendidikan Islam adalah “sebagai proses yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang baik dan yang mengangkat derajat kemanusiannya sesuai dengan kemampuan dasar (fitrah) dan kemampuan ajarannya (pengaruh dari luar)”.²⁴ Pengertian ini menunjukkan bahwa pendidikan menjadi sebuah jala (prosedur) seseorang hamba dalam memahami dan menjalankan ibadahnya kepada Allah yang didalam dirinya diberi kelengkapan – kelengkapan psikologi dan fisik yang dimiliki. Kecenderungan kearah yang baik dan buruk. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan Allah dalam FirmanNya surat Asy-Syamsi. Ayat 7-10 sebagai berikut.

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ
خَابَ مَن دَسَّاهَا ﴿١٠﴾

*Artinya: Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, Dan Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.*²⁵

Dengan demikian pendidikan Islam tentunya memiliki tujuan, Imam Al-Ghozali berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam adalah “Kesempurnaan insani di dunia dan akhirat”²⁶ Sedangkan Muhamamd Munir Mursa

²⁴ M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 2000 h, 17

²⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 1964

²⁶ Mastuhu, *Memberdayakan System Pendidikan Islam*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999, h. 77

mengemukakan bahwa “tujuan terpenting pendidikan Islam adalah tercapainya kesempurnana insani, karena Islam sendiri merupakan manifestasi terciptanya kesempurnaan agamawi”²⁷. Pendapat di atas didasarkan pada firman Allah dlm surat Al-Maidah ayat 3 sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ؕ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَيسِسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۗ فَإِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

*Artinya : Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya[395], dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah[396], (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini[397] orang-orang kafir Telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa Karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Maidah: 3)*²⁸

²⁷ Azy Mardi Azra, Isei-Isei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam, Jakarta, Logos Wacana Islam, 1999, h. 79

²⁸ Departemen Agama RI, *Op.Cit* h. 157

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, penulis menyimpulkan secara sederhana bahwa tujuan akhir pendidikan Islam adalah untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

2. Guru Profesional Menurut Konsep Pendidikan Islam

Ilmu pendidikan Islam dikembangkan melalui metodologi berlandaskan pada paradigma (konsep) ilmiah (*scientific paradigm*) logis (*logical paradigm*), dan paradigma mistik (*systical paradigm*). Namun ketiganya harus tunduk dan patuh kepada wahyu Allah, yaitu Al-Qur'an. Jadi ilmu pendidikan Islam adalah ilmu yang berdasarkan Islam. Dan Islam adalah seperangkat ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang berdasarkan Al-Qur'an hadis dan akal.

Kelebihan yang ada pada manusia, yaitu diberi akal dan daya kehidupan dalam arti membentuk peradaban. Sedangkan pada makhluk lain kedua daya tersebut tidak diberikan, sehingga manusia mampu menciptakan dunia kehidupannya sendiri dan menetapkan nilai – nilai luhur yang ingin dicapainya lengkap dengan penetapan strategi untuk mencapai cita-cita hidupnya.

Oleh karena itu, Islam memandang kegiatan pendidikan sebagai satu kesatuan integral yang melibatkan seluruh aspek kehidupan manusia. Ia harus berjalan secara harmonis dan seimbang serta menjadi tanggung jawab manusia secara keseluruhan dalam melahirkan kehidupan yang sehat, bersih dan benar.

Pendidikan Islam diharapkan menghasilkan manusia yang berguna bagi dirinya maupun bagi masyarakat serta senang dan gemar mengamalkan dan mengembangkan ajaran Islam dalam berhubungan dengan Allah SWT, sehingga seorang guru dapat disebut profesional apabila mampu memiliki prinsip – prinsip berikut ini:

- 1) Prinsip keseimbangan fisik mental dan ruhani
- 2) Prinsip keseimbangan individu dan social
- 3) Prinsip istiqomah dalam bertindak
- 4) Prinsip jujur dan sabar
- 5) Prinsip penguasana metodologi.”²⁹

Prinsip – prinsip tersebut menjelaskan bahwa seseorang guru sebagai penyampaian ilmu dan juga manusia adalah makhluk monodulis, mteri dan immateri (jasmani dan rohani) yang lahir dan berkembang sesuai dengan tahapan – tahapannya. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Ia berkembang dan dipengaruhi oleh pembawaan dan lingkungan, selain itu ia cenderung untuk beragama.

Manusia memiliki 3 dimensi yaitu fisik, mental dan ruhani. Kelengkapan potensi dan kesempurnana wujud tersebut haruslah terus menerus dikembangkan dalam usaha dan kegiatan pendidikan. Dalam pandangan Islam, pendidikan berarti upaya membangun idnividu yang memiliki kualitas dan perna sebagai khalifah.

Fungsi tersebut akan tercapai tanpa adanya kekuatan fisik, karena dalam format pendidikan Islam, guru yang profesional harus menjaga kesehatan fisik. Sehingga tubuh yang kuat bisa dicapai. Dengan tubuh (fisik) yang kuat dan sehat akan mempengaruhi semangat kerja.

Jadi dalam konsep Ilmu Pendidikan Islam, kekuatan fisik orang yang beriman tidak boleh berhenti hanya sebatas pada kekuatan fisik semata. Tanpa

²⁹ Muhammad Nurdin, *Op.Cit*, h. 69-117

mempertimbangkan keseimbangan mental dan ruhani secara pedagogis. Dimensi fisik, mental dan ruhani itu harus ada. Dan harus dikembangkan secara seimbang.

Menurut Khursid Ahamd yang dikutip Muh. Nurdin “sebuah keunikan yang lain dari Islam adalah ia menciptakan keseimbangan antara individualisme dan kolektivisme (social).”³⁰

Agama Islam percaya akan kepribadian individu dan setiap individu secara pribadi akan bertanggung jawab kepada Allah. Islam menjamin hak asasi individu, sehingga perkembangan wajar dari kepribadian manusia merupakan salah satu tujuan pokok dalam pendidikan.

Konsepsi Islam tentang individualis manusia sangatlah jelas, dimana individu sangat bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuatnya. Allah SWT. Berfirman:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا
 إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن
 قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ
 مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٥﴾

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa)(QS Al-Baqarah: ayat 285³¹ :"

Secara hakiki, karena manusia juga sebagai makhluk sosial (social Bing), maka manusia dilahirkan ke dunia ini dengan kondisi yang sangat lemah tak

³⁰ *Ibid.* h. 83

³¹ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h.49.

berdaya, karena itu dia tidak akan bisa melangsungkan kehidupan tanpa orang lain. Konsep Islam mengenai sosialitas manusia ini disamping memelihara hubungan baik dengan Allah (*hablum mina Allah*), juga harus memelihara hubungan dengan manusia (*hablum minnannas*). Islam menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadinya, akan tetapi hal itu dikerjakan selama tidak mengganggu *privacy* dirinya.

Untuk menjadi guru yang benar – benar sebagai tenaga profesional di bidang kependidikan, haruslah mempunyai pandangan yang luas. Ia senantiasa bergaul dengan semua golongan masyarakat dan aktif berperan serta dalam masyarakat supaya kehadiran pendidikan tidak menjadikan dirinya terlepas dari lingkungan yang mengitarinya.

Selain 2 prinsip di atas, yang harus dimiliki oleh seorang guru yang profesional dalam konsep pendidikan Islam adalah prinsip *istiqomah* dalam bertindak. *Istiqomah* menurut arti yang umum adalah bersikap teguh atau keteguhan berpegang kepada sesuatu yang diyakini kebenarannya. Dan dia tidak mau mengalah keyakinannya itu dalam keadaan sendiri maupun bersama – sama dengan orang lain.

Sikap *istiqomah* ini akan memberikan ciri khas kepada pribadi yang melakukannya dan menyebabkan orang lain menyenangi dan menaruh rasa hormat. Dan menurut AM. Fatwa, ada dua hal pokok yang dapat membentuk seseorang menjadi *istiqomah*, yaitu:

- 1) Berkaitan dengan keyakinan dan pendirian yang peminanya adalah iman kepada Allah

- 2) Berkaitan dengan orientasi, gagasan dan perilaku yang pembinaannya adalah akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik adalah sesuatu yang menjadi tujuan agama Islam yang merupakan kualitas terpuji dari ruhani seseorang dalam menggapai lingkungan.”³²

Seorang guru profesional harus mempunyai sikap istiqomah dalam setiap gerak langkahnya. Karena kalau guru tidak mempunyai sikap istiqomah, bagaimana mungkin anak didiknya bersikap teguh dalam pendiriannya. Guru yang istiqomah akan bekerja dengan hati – hati dan berhasil guna, baik terhadap anak didiknya maupun terhadap lingkungan yang mengitarinya.

Untuk menjadi guru profesional, juga harus memiliki sifat jujur dan sabar, jujur. Adalah sifat terpuji yaitu sikap dan perbuatan yang benar, baik perbuatan maupun perkataan, yang sesuai dengan kata hati yang sesungguhnya. Yang benar dikatakan benar dan yang salah dikatakan salah, jujur adalah sikap dan perbuatan yang sesuai dengan ketentuan agama, seperti berlaku benar, menyampaikan amanat, menepati janji dan lain – lain.

Sedangkan sabar adalah separo dari agama. Sabar adalah teguh hati, tabah, dan tidak mengeluh ketika tertimpa musibah, juga tahan menderita terhadap sesuatu yang tidak disenangi dengan rela dan ikhlas serta berserah diri kepada Allah SWT. Dalam kesabaran mengandung usaha dengan sungguh – sungguh. Menghindari segala rintangan dengan do’a dan berserah diri kepada Allah tanpa putus asa, karena dari sifat sabar tersebut lahirlah sifat teliti dan hati – hati dalam

³² AM. Fatwa, *Istiqomah*, Jakarta: Abdi Bangs, 1996 h.1

bertindak dan disertai dengan usaha – usaha menghilangkan hal – hal yang tidak disukai tanpa mengenal dan mengeluh.

Prinsip terakhir yang harus dimiliki seorang guru profesional dalam konsep pendidikan Islam adalah penggunaan metode pendidikan Islam. Yang perlu dipahami dalam bagaimana seorang guru dapat menguasai hakikat metode yang relevansinya dengan tujuan utama pendidikan Islam, yaitu terbentuknya pribadi beriman yang senantiasa sikap sedia mengabdikan kepada Allah SWT. Disamping itu, para guru harus memahami metode – metode instruksional akhlak yang ditunjukkan oleh Al – Qur'an.

Metode yang dipakai Al-Qur'an adalah menggunakan ayat-ayat yang indah. Adapun metode pendidikan dalam Al-Qur'an bermacam-macam di antaranya:

1. Dengan perbuatan, teladan
2. Menyentuh hati dengan perasaan
3. Menggunakan logika
4. Dengan pertanyaan
5. Cerita
6. Nasihat, mengingatkan (mau'idah)
7. Kata-kata hitmah
8. Perumpamaan (ibarah)
9. Percakapan (hiwar) qur'ani dan nabawi
10. Menyenangkan (terghib)
11. Membangkitkan rasa cemas (tarhib).”³³

³³ Muhammad Nurdin, *Op.Cit*, h. 106

Dapat penulis pahami berdasarkan uraian diatas untuk menjadi guru yang profesional dalam konsep pendidikan Islam harus memiliki sifat diantaranya adalah:

- a. sabar,
- b. jujur,
- c. istiqomah dalam bertindak
- d. Serta dalam penggunaan metode guru dituntut untuk memahami metode-metode instruksional akhlak yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist.
- e. Memiliki keteladanan yang baik sebagaimana Rasulullah SAW.
- f. Menguasai bidang keahliannya dengan baik.